



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK INFLASI
DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas inflasi sebagai persyaratan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam menjaga Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif;
- b. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

ki
h

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278);
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 993);
17. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 73/HUK/2024 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;

A

ju

18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah tanggal 19 Agustus 2022;
19. Surat Edaran Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/510/SJ tentang Pengendalian Harga dan Stok Pangan Pokok di Daerah tanggal 26 Januari 2024;
20. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor PK/TPI/M.EKON/06/2024 perihal penyampaian arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Juni 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
5. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
6. RKPA adalah Rencana Kerja Perubahan Anggaran.
7. DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
10. Tambahan uang persediaan selanjutnya disingkat TU adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
13. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pertanian dan Ketahanan pangan



15. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.
16. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, kesadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.
17. Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan melalui sistem dropping atau injeksi ke pasar-pasar.
18. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
19. Saran produksi pertanian adalah bahan/sarana yang digunakan sebagai input dalam proses produksi pertanian untuk menghasilkan output jenis sarana produksi pertanian meliputi benih, pupuk, obat herbisida dan pestisida.
20. Benih holtikultura adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman holtikultura.
21. Kelompok Tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat.
22. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari Tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
23. Gerakan Pangan murah adalah langkah nyata memastikan ketersediaan ketersediaan pasokan dan harga pangan guna menekan laju inflasi. Terkait langkah gerakan pangan murah adalah langkah kongkrit mengendalikan inflasi, kepastian ketersediaan pasokan dan harga pangan, melalui kegiatan ini masyarakat dapat menikmati harga murah dari Distribusi, BUMN/BULOG, ID FOOD, UMKM, dan Gapoktan.
24. Perum BULOG adalah pihak yang ditugaskan oleh Bapanas untuk melaksanakan Program SPHP sesuai dengan Surat Kepala Bapanas Nomor: 02 /TS.03.03/K/1/2023 perihal penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di tingkat Konsumen Tahun 2023.
25. Relaksasi Harga Beras adalah kebijakan Pemerintah untuk sementara menaikkan HET Beras Premium dan Medium, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras Premium dan Medium di Pasar Tradisional dan Ritel Modern.
26. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai;
- b. Subsidi Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang;

f

f

- c. Budidaya cabai dan Sarana Produksi Pertanian, Forum diskusi dengan pelaku usaha peternakan, Bantuan ongkos angkut bahan pangan pokok gerakan pangan murah (GPM);
- d. Penganggaran;
- e. Penatausahaan;
- f. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
- g. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.

Pasal 3

- (1) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah pemberian bantuan langsung berupa uang secara tunai.
- (2) Pasar murah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf b, adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak terkait, berupa penjualan beberapa kebutuhan pokok yang telah disubsidi untuk masyarakat, pasar murah dalam proses pelaksanaannya bekerjasama dengan pedagang atau penyedia barang.
- (3) Pasar penyeimbang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah dalam melaksanakan program ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat setempat dengan tujuan sebagai upaya Pemerintah untuk menyeimbangkan harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan dan menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok di pasar agar tetap terkendali.
- (4) Budidaya cabai dan Sarana Produksi Pertanian, Forum diskusi dengan pelaku usaha peternakan, Bantuan ongkos angkut bahan pangan pokok gerakan pangan murah (GPM) sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c adalah;
 - a. Hibah benih hortikultura;
 - b. Hibah sarana produksi pertanian;
 - c. Forum diskusi antara Pemerintah Daerah dan Pelaku usaha peternakan;
 - d. Bantuan ongkos angkut bahan pangan pokok pada kegiatan Gerakan pangan Murah di Kecamatan yaitu :
 - 1. Kecamatan Katingan Hulu,
 - 2. Kecamatan Marikit,
 - 3. Kecamatan Sanaman Mantikei,
 - 4. Kecamatan Petak Malai,
 - 5. Kecamatan Katingan Kuala,
 - 6. Kecamatan Mendawai.

Pasal 4

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada 1.100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7 (Tujuh) Kelurahan, yaitu :
 - 1. Kelurahan Tumbang Sanamang;
 - 2. Kelurahan Samba Kahayan;
 - 3. Kelurahan Pendahara;
 - 4. Kelurahan Kasongan Lama;
 - 5. Kelurahan Kasongan Baru;
 - 6. Kelurahan Pegatan Hulu;
 - 7. Kelurahan Pegatan Hilir.
- (2) Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), adalah menjual langsung beberapa komoditi kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya dengan harga terjangkau yang diakibatkan kenaikan harga pada saat tertentu dengan subsidi harga barang pokok dan penting oleh Pemerintah Daerah sebanyak 8.000 paket yang dilaksanakan di 13 (tiga belas) lokasi.

- (3) Budidaya cabai dan Sarana Produksi Pertanian, Forum diskusi dengan pelaku usaha peternakan, Bantuan ongkos angkut bahan pangan pokok gerakan pangan murah (GPM) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) yaitu;
- a. Hibah untuk kelompok tani budidaya cabai di Kecamatan Katingan Hilir;
 - b. Hibah sarana produksi pertanian untuk 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Bahalap Bersama dan Bina Habayur;
 - c. Forum Diskusi antara Pemerintah Daerah dan Pelaku usaha peternakan ayam bertujuan untuk terciptanya Kesepakatan bersama terkait pengendalian harga ayam pedaging;
 - d. Bantuan Ongkos Angkut Bahan pangan pokok pada kegiatan Gerakan pangan Murah di 6 (enam) Kecamatan yaitu :
 1. Kecamatan Marikit,
 2. Kecamatan Katingan Hulu,
 3. Kecamatan Sanaman Mantikei,
 4. Kecamatan Petak Malai,
 5. Kecamatan Katingan Kuala,
 6. Kecamatan Mendawai.

Pasal 5

Petunjuk teknis kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan dari Anggaran BTT DPPA Tahun Anggaran 2024.
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. Pemberian Bantuan langsung tunai pada RKPA dan DPPA Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
 - b. Pasar murah dan pasar penyeimbang pada RKPA dan DPPA Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan.
 - c. Budidaya cabai dan sarana Produksi Pertanian, Forum diskusi dengan pelaku usaha peternakan, Bantuan Ongkos Angkut bahan pangan pokok gerakan pangan murah (GPM) pada RKPA dan DPPA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja pengendalian inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah berdasarkan DPPA Perangkat Daerah;
- (2) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan Perangkat Daerah pelaksana pengendalian inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah, BUD melakukan pencairan dana kegiatan dalam bentuk TU dan atau LS sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

f

ji

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan dan setoran sisa dana Langsung (LS) ke rekening kas umum daerah Kabupaten Katingan dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2024.
- (3) Pertanggungjawaban kegiatan menggunakan dana tambah Uang (TU).

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan realisasi dan Laporan pelaksanaan kegiatan atas belanja pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi setiap bulan kepada Sekretariat TPID dan Inspektorat Kabupaten Katingan selaku APIP atas Pengendalian Inflasi Kabupaten Katingan, yang selanjutnya di laporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik.
- (2) Realisasi Belanja sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan setelah di reviuw oleh APIP.

BAB VI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 10

- (1) Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan BTT untuk Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. asistensi/pendampingan;
 - b. reviu;
 - c. audit tujuan tertentu;
 - d. konsultasi; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah terkait bersama SKPKD dan Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah.

+
K.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 27 Agustus 2024



Diundangkan di Kasongan

pada tanggal 27 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 791